

**KEDUDUKAN WARGA NEGARA ASING (WNA) SEBAGAI PEMOHON  
DALAM PERKARA PENGUJIAN UU TERHADAP UUD DI  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam  
Program Studi Hukum Tata Negara



**Oleh:**

**MOH. BAGUS  
NIM. F52218059**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Moh. Bagus

NIM : F52218059

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Maret 2020  
Saya yang menyatakan,




Moh. Bagus  
NIM. F52218059

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Tesis berjudul “Kedudukan Warga Negara Asing (WNA) Sebagai Pemohon dalam Perkara Pengujian UU terhadap UUD di Mahkamah Konstitusi” yang ditulis oleh Moh. Bagus NIM. F52218059 ini telah disetujui pada tanggal 06 Maret 2020.

Oleh:

## **PEMBIMBING**




Dr. Hj. Anis Farida, S. Sos., S.H., M. Si  
NIP.197208062014112001

## PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS


Tesis Yang Berjudul **“Kedudukan Warga Negara Asing (WNA) Sebagai Pemohon dalam Perkara Pengujian UU terhadap UUD di Mahkamah Konstitusi”** yang ditulis oleh Moh. Bagus dan diuji dalam ujian tesis pada Jum'at 13 Maret 2020

Tim Penguji;


1. Dr. Hj. Anis Farida, S. Sos., SH., M.Si (Ketua)




2. Dr. Priyo Handoko, SS., SH., M. Hum. (Penguji I)



3. Dr. Nafi Mubarok, MHI (Penguji II)



Surabaya, 13 Maret 2020  
Direktur





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh. Bagus  
NIM : F52218059  
Fakultas/Jurusan : Magister Hukum Tata Negara  
E-mail address : mohbagus05@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**Kedudukan Warga Negara Asing (WNA) Sebagai Pemohon Dalam Perkara Pengujian**


**UU Terhadap UUD Di Mahkamah Konstitusi**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis  
  
(Moh. Bagus)

## ABSTRAK

Tesis dengan judul “Kedudukan Warga Negara Asing (WNA) Sebagai Pemohon dalam Perkara Pengujian UU terhadap UUD di Mahkamah Konstitusi” ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah. *Pertama*, adanya dasar konstitusional pemberian *legal standing* kepada warga negara asing dalam permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, bagaimana batasan pemberian *legal standing* kepada warga negara asing dalam hal pengujian UU terhadap UUD di Mahkamah Konstitusi.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah yuridis normatif (*normative legal research*), dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Melalui pendekatan konseptual penulis mengelaborasi konsep negara hukum sebagai doktrin pemahaman penegak dan perlindungan hukum di Indonesia. Sedangkan pendekatan perundang-undangan melalui UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Hasil penelitian menyatakan bahwa perlindungan hak konstitusional hanya terbatas bagi warga negara Indonesia. Hal ini dikarenakan keberadaan pasal 51 ayat 1 huruf a UU tentang MK. Sehingga keberadaan pasal tersebut telah menutup *entry point* bagi warga negara asing untuk melakukan permohonan uji materiil sebuah UU. Sehingga urgensi dari penelitian ini ialah: (1) melindungi hak konstitusional seluruh warga negara, yang hak konstitusionalnya diatur dalam konstitusi karena konstitusi telah memuat hak konstitusional setiap orang tanpa membeda-bedakan kewarganegaraan. Hal ini dapat kita lihat dalam setiap pasal pada konstitusi yang menggunakan frasa “setiap orang”. Frasa “setiap orang” dimaksudkan untuk seluruh manusia dan bukan hanya “warga negara”. (2) dalam hal kaitanya memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada WNA tersebut harus ada pembatasan yang jelas sebagai bentuk dari penjagaan keadilan dan kepastian hukum serta kedaulatan negara.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, *legal standing*, Hak Konstitusional, Warga Negara Asing.

## ABSTRACT

The thesis with the title "Position of Foreign Citizens (WNA) as Petitioners in the Case of Reviewing the Law against the Constitution in the Constitutional Court" aims to answer two problem formulations. First, there is a constitutional basis for granting legal standing to foreign citizens in a request for a judicial review to the Constitutional Court. Second, what is the limitation for granting legal standing to foreign nationals in terms of reviewing laws against the Constitution in the Constitutional Court.

The research method used by the author is normative legal research, with a conceptual approach and a statute approach. Through a conceptual approach the author elaborates the concept of a rule of law as a doctrine of understanding law enforcers and protection of law in Indonesia. While the statutory approach is through the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and Law no. 24 of 2003 as amended by Law no. 8 of 2011 concerning the Constitutional Court.

The results of the study state that the protection of constitutional rights is limited to Indonesian citizens. This is due to the existence of Article 51 paragraph 1 letter a of the Law on the Constitutional Court. So that the existence of this article has closed the entry point for foreign citizens to apply for a judicial review of a law. So that the urgency of this research is: (1) protecting the constitutional rights of all citizens, whose constitutional rights are regulated in the constitution because the constitution contains the constitutional rights of everyone without differentiating nationality. We can see this in every article in the constitution which uses the phrase "everyone". The phrase "everyone" is meant for all human beings and not just "citizens". (2) in terms of granting legal standing to the foreigner, there must be clear restrictions as a form of maintaining justice and legal certainty and state sovereignty.

Keywords: Constitutional Court, legal standing, constitutional rights, foreign citizens.

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| Cover .....  | i         |
| Halaman Persyaratan Gelar .....  | ii        |
| Pernyataan Keaslian .....  | iii       |
| Persetujuan Pembimbing .....   | iv        |
| Halaman Pengesahan Tim Penguji .....   | v         |
| Persembahan .....  | vi        |
| Motto .....  | vii       |
| Kata Pengantar .....   | viii      |
| Abstrak .....  | x         |
| Daftar Isi .....   | xii       |
| Daftar Translitrasi .....  | xiv       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>   | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1         |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....  | 8         |
| C. Rumusan Masalah .....   | 9         |
| D. Tujuan Penelitian .....   | 9         |
| E. Kegunaan Penelitian .....   | 10        |
| F. Kerangka Teoritik .....   | 11        |
| 1. Konsep Negara Hukum .....   | 11        |
| 2. Pengertian Hak Asasi Manusia .....  | 18        |
| G. Penelitian Terdahulu .....  | 20        |
| H. Metode Penelitian .....   | 21        |
| I. Sistematika Pembahasan .....  | 25        |
| <b>BAB II Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konsepsi Negara Hukum Indonesia .....</b> | <b>28</b> |
| A. Pengertian dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia .....                           | 30        |
| B. Macam-macam Hak Asasi Manusia .....   | 37        |

|  |    |
|--|----|
| C. Rumusan <i>Non Derogable Rights</i> dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia .....   | 42 |
| <br>   |    |
| <b>BAB III</b> Dasar Konstitusional Pemberian <i>Legal Standing</i> Warga Negara Asing dalam <i>Constitutional Review</i> di Mahkamah Konstitusi ..... | 49 |
| A. Pengertian dan Konsep <i>Legal Standing</i> .....   | 50 |
| B. Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi.....  | 53 |
| C. Praktik Pemberian <i>Legal Standing</i> Warga Negara Asing dalam <i>Constitutional Review</i> di Negara Lain .....                                  | 57 |
| <br>   |    |
| <b>BAB IV</b> Batasan Pemberian <i>Legal Standing</i> Kepada Warga Negara Asing dalam <i>Constitutional Review</i> di Mahkamah Konstitusi .....        | 63 |
| A. Penafsiran Mahkamah Konstitusi Terhadap <i>Legal Standing</i> Warga Negara Asing .....  | 64 |
| B. Telaah Pemberian <i>Legal Standing</i> Warga Negara Asing Perspektif Hak Asasi Manusia.....   | 66 |
| C. Urgensi dan Batasan Pemberian <i>Legal Standing</i> Warga Negara Asing dalam <i>Constitutional Review</i> di Mahkamah Konstitusi .....              | 69 |
| <br>   |    |
| <b>BAB V</b> PENUTUP .....   | 81 |
| A. Kesimpulan.....   | 81 |
| B. Saran .....   | 82 |
| <br>   |    |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....  | 84 |
| <br>   |    |
| <b>LAMPIRAN</b> .....  | 88 |

## BAB I

## PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara telah diterjemahkan secara abstrak formal melalui *preamble* (pembukaan) serta batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Hal ini menunjukkan bahwa semangat dari para *founding people*<sup>1</sup> masih melekat selama UUD NRI 1945 digunakan sebagai landasan dalam berbangsa dan bernegara.

Hal yang perlu diketahui, bahwa sejatinya UUD NRI 1945 telah mengalami perubahan sebanyak empat kali sejak 1999-2001. Sebagaimana selama perubahan tersebut telah berhasil mengubah atau menambah 300 % dari naskah sebelumnya.<sup>2</sup> Amandemen sebanyak empat kali menandakan bahwa perlu adanya perbaikan dalam tubuh ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini sejatinya tidak terlepas dari mimpi buruk bangsa Indonesia pada masa Orde Baru.

Banyaknya problematika pada masa Orde Baru menuntut adanya perbaikan dari beberapa lini ketatanegaraan di Indonesia. Beberapa permasalahan yang serius diantaranya adalah: kewenangan eksekutif yang terlalu berlebih (*executive heavy*), penempatan Majelis Permusyawaran

<sup>1</sup> Penyebutan *founding people* mengikuti pernyataan dari Prof. Satjipto Raharjo. Beliau mendalilkan bahwa penyebutan *founding father* tidak tepat, karena pendiri negara tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, melainkan juga kaum perempuan.

<sup>2</sup> Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia (Sejak Proklamasi Hingga Sekarang)*, (Bandung: PT. Graffiti Budi Utami, 2004), 61.

Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara, sampai tidak adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konstitus negara.

Padahal doktrin hak asasi manusia secara internasional ditempatkan pada ketentuan *a moral, political, and legal framework and as guideline* dalam membangun dunia yang lebih damai, bebas dari ketakutan dan penindasan perlakuan yang tidak adil. Oleh karena itu, menurut Jimly Asshiddiqie dalam pemahaman negara hukum, jaminan perlindungan hak asasi manusia dianggap sebagai ciri mutlak yang harus ada disetiap negara yang menyebut dirinya sebagai *rechtsstaat*.<sup>3</sup>

Konsep Negara hukum berdasarkan pendapat Friedrich Julius Stahl, setidaknya harus menghendaki adanya empat ciri utama<sup>4</sup> :

1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia
  2. Pemisahan kekuasaan antar lembaga negara
  3. Penyelenggaraan pemerintahan menurut undang- undang
  4. Peradilan administrasi negara yang berdiri sendiri

Sebagai konsekuensi logis dari dideklarasikannya konsep negara hukum dalam konstitusi, maka negara berkewajiban memberikan jaminan pemenuhan dan pelaksanaan terhadap unsur-unsur negara hukum tersebut.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa unsur terpenting dari negara hukum adalah pemberian perlindungan terhadap hak-hak dasar (*basic right*)<sup>5</sup>.

Oleh karena itu negara Indonesia berkewajiban untuk melindungi,

<sup>3</sup> Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-7, 2015), 343.

<sup>4</sup>Moh. Kusnardi dkk, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, 1988), 112.

<sup>5</sup> Jimly Ashsiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), 343.

menjamin, dan memenuhi hak-hak dasar tersebut sebagaimana yang tertuang dalam ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Right*).

Namun sebelum menginjak ke tahap perkembangan hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD NRI 1945, ide pengakuan hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang. UUD 1945 sebelum diamanahkan dengan perubahan kedua pada tahun 2000, hanya memuat setidaknya tujuh poin utama yang memberikan pengertian tentang hak asasi manusia. Tujuh poin tersebut dinisbatkan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 34.

Namun, jikalau diperhatikan secara holistik maka hanya terdapat satu ketentuan saja yang memang benar-benar memberikan jaminan konstitusional atas hak asasi manusia, yaitu termaktub dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu*”. Sementara itu, ketentuan-ketentuan yang lain bukanlah rumusan tentang hak asasi manusia atau *human rights*, melainkan hanya ketentuan mengenai hak warga negara atau *citizen rights* atau biasa disebut juga dengan istilah *citizen constitutional rights*.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> *Ibid.*, 353

Sebagaimana diketahui, bahwa hak konstitusional yang dimaksud berlaku bagi orang yang berstatus warga negara Indonesia saja, sedangkan bagi warga negara asing tidak berlaku. Satu-satunya yang berlaku ialah Pasal 29 ayat (2) sebagaimana dikatakan di atas. Sementara ketentuan poin lainnya yaitu Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 34, semuanya berkenaan dengan hak konstitusional warga negara Indonesia, yang tidak berlaku bagi warga negara asing. Maka dari itu dapat dikatakan, bahwa yang benar-benar berkaitan tentang hak asasi manusia hanya satu pasal saja, yakni Pasal 29 ayat (2).

Sedangkan ketentuan hak asasi manusia dalam UUD NRI 1945 amandemen kedua pada tahun 2000, terkait dengan hak asasi manusia telah mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Materi yang semula hanya berisi tujuh poin dan tidak semuanya menjamin hak konstitusional warga negara, saat ini telah berubah secara signifikan. Ketentuan hasil perubahan kedua UUD NRI 1945 pada tahun 2000 termuat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Sehingga dalam hal ini, perumusan hak asasi manusia dalam konstitusi Republik Indonesia dapat dikatakan sangat lengkap dan menjadikan UUD NRI 1945 sebagai salah satu konstitusi yang paling lengkap memuat ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Secara umum hak asasi manusia yang termaktub dalam UUD NRI 1945 dibagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama ialah hak asasi manusia yang dapat dibatasi atau *derogable rights* dan kelompok

kedua ialah hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi atau *non derogable rights*. Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau *non derogable rights* termaktub dalam ketentuan Pasal 28I, selain ketentuan dalam Pasal 28I merupakan hak asasi manusia yang dapat dibatasi atau *derogable rights*.

Beberapa hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, diantaranya ialah: 1). Hak untuk hidup, 2). Hak untuk disiksa, 3). Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, 4). Hak beragama, 5). Hak untuk tidak diperbudak, 6). Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan 6). Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.<sup>7</sup> Menurut *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tidak ada derogasi yang diperbolehkan untuk ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaktub dalam Pasal 28I tersebut.<sup>8</sup> Karena memang sejatinya hak asasi manusia telah menjadi kebutuhan yang nyata, baik domestik maupun internasional sehingga negara seharusnya tidak boleh mengabaikan dan merespon dengan baik.<sup>9</sup>

Namun dalam hal ini negara melalui Presiden dan DPR justru telah membatasi hak asasi manusia melalui ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut mengatur terkait dengan

<sup>7</sup> Lihat ketentuan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>8</sup> Erfandi, *Parlementary Threshold dan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: SETARA Press, 2014), 56.

<sup>9</sup> Bagir Manan, *Membedah UUD 1945*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012), 17.

persyaratan *legal standing* pemohon untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 51 ayat (1) tersebut sebagaimana telah dijabarkan dalam Pasal 3 Peraturan MK No.06/PMK/2005, telah dinyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu (a) perorangan warga negara Indonesia, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik atau privat, atau (d) lembaga negara”.

Berdasarkan bunyi peraturan tersebut, dapat dikatakan bahwa setiap pemohon haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut: *pertama*, salah satu dari keempat kelompok subjek hukum di atas, *kedua*, subjek hukum yang dimaksud memiliki hak-hak atau kewenangan-kewenangan sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945, *ketiga*, bahwa hak atau kewenangan konstitusional yang bersangkutan memang benar-benar dirugikan dengan berlakunya undang-undang, *keempat*, timbulnya kerugian yang dimaksud memang terbukti mempunya hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya undang-undang, dan *kelima*, apabila permohonan yang bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian konstitusional yang bersangkutan dapat dipulihkan kembali dengan

dibatalkanya suatu unang-undang.<sup>10</sup> Kriteria-kriteria sebagaimana dimaksud bersifat komulatif, artinya kriteria tersebut harus dipenuhi secara keseluruhan untuk memastikan bahwa pemohon memiliki *legal standing* dalam pengujian UU terhadap UUD di Mahkamah Konstitusi.

Namun dalam kenyataanya, ketentuan-ketentuan tersebut telah menutup *entry point* bagi pihak-pihak yang merasa hak konstitusionalnya tercederai dengan berlakunya sebuah undang-undang. Misalnya dalam hal ini ialah Warga Negara Asing (WNA). Dalam ketentuan *legal standing* tersebut hanya mengakomodasi Warga Negara Indonesia (WNI), sehingga ketika terdapat WNA yang merasa hak konstitusionalnya tercederai dengan berlakunya UU, tidak ada intrumen hukum untuk mengatasinya.

Sebagai contohnya ialah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 perihal pengujian UU No. 22 Tahun 2007 tentang Narkotika, Putusan No. 73/PUU-VIII/2010 perihal pengujian UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, yang kesemuanya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dikarenakan pemohon WNA tersebut tidak memiliki *legal standing*.

Berdasarkan problematika yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk menalaah serta memberikan intrumen hukum dalam kaitanya melindung hak asasi manusia melalui judul tesis “Kedudukan Warga Negara Asing (WNA) Sebagai Pemohon Dalam Pengujian UU Terhadap UUD Oleh Mahkamah Konstitusi”.

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 46.

## B. Identifikasi dan Batasan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Dasar konstitusional pemberian *legal standing* Warga Negara Asing (WNA) dalam permohonan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.
  2. Batasan *legal standing* Warga Negara Asing (WNA) dalam permohonan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.
  3. Konsep *legal standing* Warga Negara Asing (WNA) dalam permohonan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.
  4. *Ratio legis* ketentuan pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, yang membatasi hanya perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki *legal standing* dalam pengujian UU kepada Mahkamah Konstitusi.
  5. Urgensi pemberian *legal standing* kepada Warga Negara Asing (WNA) dalam hal pengujian UU terhadap UUD oleh Mahkamah Konstitusi sebagai upaya penjaminan hak konstitusional seluruh warga negara.
  6. *Ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 perihal pengujian UU No. 22 Tahun 2007 tantang Narkotika. Pada pokoknya membatalkan permohonan pihak-pihak dengan pertimbangan pemohon tidak memiliki *legal standing*.

7. *Ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-VIII/2010 perihal pengujian UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

Pada pokoknya membatalkan permohonan pihak-pihak dengan pertimbangan pemohon tidak memiliki *legal standing*.

Berdasarkan inventarisasi masalah di atas, penulis akan membatasi pada dua poin permasalahan yang akan digunakan sebagai bahan pokok dalam penelitian ini. Adapun permasalahan tersebut ialah:

1. Dasar konstitusional pemberian *legal standing* Warga Negara Asing (WNA) dalam permohonan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.
  2. Konsep dan batasan pemberian *legal standing* kepada Warga Negara Asing (WNA) dalam hal pengujian UU terhadap UUD oleh Mahkamah Konstitusi.

### C. Rumusan Masalah

1. Apa dasar konstitusional pemberian *legal standing* Warga Negara Asing (WNA) dalam permohonan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi ?
  2. Bagaimana batasan pemberian *legal standing* kepada Warga Negara Asing (WNA) dalam hal pengujian UU terhadap UUD oleh Mahkamah Konstitusi ?

#### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menelaah dasar konstitusional pemberian *legal standing* Warga Negara Asing (WNA) dalam permohonan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.

2. Untuk memberikan konsep dan batasan *legal standing* Warga Negara Asing (WNA) dalam hal pengujian UU terhadap UUD oleh Mahkamah Konstitusi ?

## E. Kegunaan penelitian

Setidaknya terdapat dua aspek yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini, yakni:

1. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dalam bidang hukum yang berkaitan tentang hukum tata negara. Khususnya terkait dengan konsep *legal standing* dalam pengujian UU terhadap UUD oleh MK. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah menafsirkan secara *exprressis verbis*, namun perlu adanya kajian secara mendalam dan mendukung kembali sejarah perlindungan hak asasi manusia melalui beberapa teori yang diterima secara universal.
  2. Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan pertimbangan bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengamandemen UUD NRI 1945, dengan kaitanya mengklasifikasikan hak konstitusional Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam pasal-pasal tersendiri. Terlebih Majelis Permusyawaratan Rakyat mampu memberikan klasifikasi yang jelas terhadap perkembangan hak asasi manusia. Misalnya, hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak terhadap lingkungan hidup.

## F. Kerangka Teoritik

## 1. Negara Hukum

Salah satu buah pemikiran yang besar oleh the *founding fathers* bangsa dalam rangka amandemen UUD NRI 1945 adalah penegasan kembali bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Jimly Ashiddiqie bahwa dalam sebuah konsep negara hukum, idealnya hukum digunakan sebagai panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara terminologis negara hukum dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *rule of law* dalam bahasa Inggris dan *rechtsstaat* dalam kamus bahasa Belanda.

Pada umumnya terdapat dua konsep besar terkait dengan konsep negara hukum. Pertama, konsep *rule of law* yang sering dianut oleh paham sistem hukum anglo saxon dan kedua, konsep *rechtsstaat* yang sering digunakan negara yang bersistem hukum civil law atau eropa kontinental. Pemikiran dalam tradisi anglo saxon dikembangkan oleh A Van Dicey dengan istilah “*The Rule of law*” sedangkan konsep eropa kontental dicetuskan oleh Immanuel Kant, Julius Stahl dan lain-lain dengan istilah *rechtsstaat*.

Konsep negara hukum *rule of law* merupakan konsep negara hukum yang paling ideal saat ini, meskipun dalam praktiknya konsep ini dijalankan secara berbeda-beda. Dalam literatur bahasa Indonesia konsep negara hukum *rule of law* diterjemahkan sebagai supremasi

hukum (*Supremacy of law*) atau pemerintahan berdasarkan atas hukum.<sup>11</sup>

Dalam konsepsi negara hukum sangat diperlukan pembatasan pemabatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan lembaga negara, hal ini bertujuan untuk menghindari bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa. Oleh sebab itu, dalam negara hukum sangat menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia, termasuk dalam hal ini memberikan instrumen tersendiri bagi warga negara yang merasa dirugikan dengan berlakunya sebuah peraturan perundang-undangan.

Menurut A Van Dicey, setidaknya terdapat tiga elemen yang penting dalam konsep negara hukum *“rule of law”*, yakni:

- a. *Supremacy of law*
  - b. *Equality before the law*
  - c. *Due process of law*

Dalam hal ini Albert Van Dicey berpendapat bahwa negara hukum tidak memerlukan peradilan administrasi, kerena pradilan umum dianggap berlaku untuk setiap orang, baik warga negara ataupun pejabat pemerintah.<sup>12</sup>

Sedangkan Julius Stahl, menguraikan setidaknya terdapat empat cirri-ciri dalam konsep negara hukum “*Rechtsstaat*”, yakni:<sup>13</sup>

- a. Perlindungan hak asasi manusia

<sup>11</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung, Refika Aditama, 2009), 1.

<sup>12</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi*, (Malang: Setara Press, 2012), 159.

<sup>13</sup> Moh. Kusnardi dkk, *Pengantar Hukum Tata...*, 112.

- b. Pembagian kekuasaan
  - c. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang
  - d. Peradilan tata usaha negara

Sejatinya baik *rechstaat* maupun *rule of law* selalu mengedepankan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perbedaanya konsep *rechstaat* lebih mengutamakan prinsip *rechtmatigheid*, sedangkan konsep *rule of law* lebih mengutamakan *equality before the law*. Kedua konsep ini terdapat beberapa persamaan, diantaranya ialah adanya pengakuan terhadap kedaulatan hukum atau supremasi hukum, adanya perlindungan individu terhadap tindakan pemerintah yang sewenang-wenang.<sup>14</sup>

Selain konsep negara hukum *rule of law* dan *rechts staat* negara Indonesia menamai konsep hukumnya sendiri dengan peristilahan negara hukum Pancasila. Sebenarnya pengenalan teori negara hukum pancasila ini bukanlah suatu hal yang baru. Melainkan upaya klasifikasi dari sistem-sistem hukum yang sudah ada dan tidak menginginkan meninggalkan pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Sehingga sampai pada posisi inilah muncul peristilahan negara hukum pencasila.

<sup>14</sup> Muhammad Tahrir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Pada Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2010), 192.

Namun jikalau kita melihat dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia, yang notabene bekas jajahan dari Belanda maka akan banyak ditemukan konsep negara hukum *rechstaat*. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Marjane Termorshuizen dalam *The Concept Rule of Law*, beliau mengatakan bahwa”<sup>15</sup>

*“The Indonesian concept State of law has been derived from the western conception of Rechtsstaat during the first period after their independence 1945,... which influenced by European than by American type. The reason therefore is that consequence of long lasting former colonialization law in the middle of twentieth century was still much more affected by European (Dutch) than American (common law doctrine)”*

Berdasarkan sejarah bangsa tersebutlah Marjane menyatakan bahwa negara Indonesia masih kental akan pengaruh *rechtsstaat*. Namun jikalau kita fahami lebih komprehensif pengaruh pancasila sebagai pandangan hidup telah terejawantahkan dalam semua elemen kehidupan berbangsa. Baik secara substantif ataupun formal, dalam hal ini tidak sedikit pakar hukum yang memberikan pendapatnya, diantaranya:

Philipus M. Hadjon, dengan merujuk bahwa asas utama Hukum Konstitusi atau Hukum Tatanegara Indonesia adalah demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila. Oleh karena itu, dari sudut pandang yuridisme pancasila, maka negara hukum Indonesia secara ideal dikatakan sebagai negara hukum pancasila. M. Hadjon mendalilkan dalam disertasinya “*Perlindungan hukum bagi rakyat*” setidaknya

<sup>15</sup> Marjane Termorshizen, *The Concept Rule of Law*, dalam Jurnal Hukum Jentera, edisi ke-3, (November 2004), 103.

terdapat dua prinsip pokok utama negara hukum pancasila. *Pertama*, penyelesaian sengketa lebih diutamakan melalui perdamaian atau asas musyawarah mufakat. *Kedua*, asas kerukunan nasional diantaranya:

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan nasional.
2. Hubungan yang fungsional dan proporsional antara kekuasaan negara.
3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban

Secara konstitusional, penegasan Indonesia sebagai negara hukum telah terkonsepsi secara gamblang dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Konstitusi setidaknya juga memberikan penegasan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), bukan negara berdasarkan kekuasaan (*machstaat*). Selain itu terdapat penegasan dalam konstitusi kita, bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya pemerintah harus berdasarkan konstitusi dan tidak bersifat absolutisme.

Merujuk pendapat Sudjito, setidaknya ada dua poin utama kontruksi negara hukum pancasila. *Pertama*, konsep *rechstaat* yang dibawa oleh para penjajah Belanda ke nagara Indonesia telah memberikan pengaruh yang besar dalam kontuksi negara hukum pancasila. Sehingga sampai tataran ini kontruksi yang dilakukan hanya

sebatas transplantasi hukum modern ke dalam sistem hukum adat yang telah berlaku mapan bagi penduduk pribumi. *Kedua*, secara ideologi, bangsa Indonesia bersepakat untuk membangun negara hukum versi Indonesia, yaitu negara hukum berdasarkan pancasila. Pancasila dijadikan sumber dari segara sumber hukum dan nilai-nilai pancasila harus mewarnai secara dominan setiap produk hukum, baik pada tataran pembentukan, peleksanaan dan penegakannya.<sup>16</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas maka konsep negara hukum Pancasila pada hakikatnya harus dilandasi oleh sebuah paradigma atau konsepsi dasar berfikir sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*), yang merefleksikan dasar negara, ideologi negara, jiwa dan kepribadian, pandangan hidup bangsa serta sumber dari segala sumber hukum yang melandasi seluruh kehidupan bangsa dan negara terutama pembentukan sistem hukum nasional harus menjadi pijakan utama dalam pembangunan hukum nasional.
  2. Karakteristik hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan karakter kepribadian dan falsafah hidup bangsa, sebagaimana nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam bangsa Indonesia sampai saat ini.
  3. Pembentukan hukum nasional harus mampu menginternasilasi dan memerhatikan keberagaman atau eksistensi hukum lokal (hukum

<sup>16</sup>Sudjito bin Atmoredjo, *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila*, dalam King Faisal Sulaiman, 67.

adat) sebagai mozaik kekayaan hukum Indonesia tanpa mengabaikan pengaruh hukum positif dari luar.

4. Hukum bukan hanya berperan sebagai sarana rekayasa sosial masyarakat dan pembaharuan birokrasi semata. Akan tetapi harus mampu menciptakan keseimbangan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Proses internalisasi atau pelembagaan nilai-nilai pancasila tidak hanya mencakup produk legislasi (Undang-undang), namun mencakup semua produk hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk lembaga-lembaga negara.
6. Perilaku penguasa, aparat penegak hukum, aparatur birokrasi dan masyarakat luas tidak ditentukan oleh baiknya substansi dan sistem hukum yang dibangun, melainkan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana penghayatan, pembudayaan, pelembagaan nilai-nilai pancasila kedalam setiap orang baik individu maupun komunal, termasuk perilaku kekuasaan lembaga-lembaga negara dalam praktik penyelengaraan secara keseluruhan.

Berdasarkan beberapa poin di atas dapat dikatakan bahwa, konsep negara hukum pancasila secara etimologis adalah konsep negara hukum berkarakter khas Indonesia. Karena merupakan hasil dari kristalisasi dan proses endapan dari nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang bijaksana dan universal. Dimana sistem norma hukum dibangun dengan sistem perilaku hukum yang di implementasikan

haruslah berpijak pada Pembukaan UUD NRI 1945 dan sistem nilai yang terdapat dalam pancasila.

Negara hukum pancasila tidak bersifat individualistik sekuler, tidak pula bersifat nomokrasi Islam-Teokrasi dan Sosio-Komunis serta tidak pasif. Melainkan memiliki karakteristik sistem nilai yang berporos pada nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradap, nilai persatuan Indonesia, nilai perwakilan, dan nilai keadilan.

## 2. Hak Asasi Manusia

Doktrin Hak Asasi Manusia (HAM) saat ini sudah diterima secara universal sebagai *a moral, political, and legal framework and as a guideline* guna membangun perdaban dunia yang lebih damai dan bebas dari ketakutan dan ketidakadilan serta kesewenang-wenangan para pemimpin negara.<sup>17</sup> Oleh karena itu, dalam konsepsi negara hukum jaminan, perlindungan hak asasi manusia merupakan ciri mutlak yang harus ada disetiap negara hukum yang dapat disebut *rechtstaat*.

Perlindungan konstitusional terhadap Hak Asasi Manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya harus melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia sebagai

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum...*, 343.

ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya Negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu Negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu.

Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap Negara yang disebut sebagai Negara Hukum. Jika dalam suatu Negara, Hak Asasi Manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka Negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sesungguhnya.

Salah satu produk reformasi ketatanegaraan yang kita bangun sebagai pengejawantahan dari perlindungan Hak Asasi Manusia setelah Perubahan Pertama (1999), Kedua (2000), Ketiga (2001) dan Keempat (2002) UUD 1945 adalah dibentuknya Mahkamah Konstitusi yang kedudukannya sederajat dan diluar Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk maksud mengawal dan menjaga agar konstitusi sebagai hukum tertinggi (the supreme law of the land) benar-benar dijalankan atau ditegakkan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Hukum modern, dimana hukumlah yang menjadi faktor penentu bagi

keseluruhan dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan politik di suatu negara.<sup>18</sup>

## G. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian berupa jurnal yang dilakukan oleh Arman Anwar, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, dengan judul “*Legal Standing Pemohon Berkewarganegaraan Asing untuk Memohon Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945 pada Mahkamah Konstitusi*”. Penelitian ini tidak berpihak dari perspektif sepakat atau tidak dalam hal pemberian *legal standing* kepada warga negara asing. Penulis memberikan kajian teoritis dari dua perspektif yang berbeda. Alasan penulis sepakat karena setiap orang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan yang sama di depan hukum. Perlindungan hak asasi warga negara asing menurut penulis hanya dalam peradilan di bawah kompetensi Mahkamah Agung, karena persoalan terkait warga negara asing lebih terkait dengan hak untuk memperoleh keadilan dalam hukum pidana dan administrasi negara.<sup>19</sup>
  2. Skripsi yang ditulis oleh Proborini Hastuti dengan judul “*Studi Kritis Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 Joncto UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia*”. Dalam skripsi dijelaskan bahwa penutupan *entry point* WNA melalui Pasal 51 ayat

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum*, (Jakarta: MaPPI FHUI, 2011), 1.

<sup>19</sup> Arman Anwar, "Legal Standing Pemohon Berkewarganegaraan Asing untuk Memohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi-PKK Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, Volume III No. 1 Juni 2011.

(1) dalam kaitanya mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini tidak sejalan dengan konsep hak asasi manusia yang mengenal hak yang tidak bisa dibatasi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*).

## H. Metode Penelitian

## 1. Pendekatan dan jenis penelitian

a. Jenis penelitian

Penulisan proposal ini termasuk jenis penelitian hukum normative (*normative legal research*), yakni penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam hukum positif, yang memandang hukum sebagai kaidah tetulis ataupun tidak tertulis atau suatu keputusan dari lembaga yang berwenang. Penelitian normatif didefinisikan sebagai penelitian yang objek kajiannya meliputi norma dan kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.<sup>20</sup>

## b. Pendekatan

Dalam kaitanya dengan penelitian normatif ini, penulis menggunakan beberapa pedekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual*

<sup>20</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

*approach)* dan pendekatan komperatif atau perbandingan (*comparative approach*).<sup>21</sup>

Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) merupakan pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang memberikan sudut pandang dan analisa dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, penulis harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitiannya.<sup>22</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa konsep untuk menopang analisis penulis. Diantaranya, ialah konsep negara hukum (baik negara hukum *rule of law, rechts staat*, dan konsep negara hukum Pancasila, konsep hak asasi manusia, dan konsep *legal standing*.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan salah satu jenis penelitian yang mana peneliti diwajibkan untuk memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pertama penulis akan menginventarisasi beberapa peraturan perundang-undangan dimulai dari heirarki peraturan perundang-undangan yang paling

<sup>21</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2005), 444-445.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, Cetakan ke-4, 2014, 177.

rendah. Yakni, terdapat UU Nomoor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi serta UUD NRI 1945.

Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) merupakan salah satu jenis pendekatan untuk membandingkan baik dengan negara-negara lain ataupun dengan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dalam sebuah negara. Menurut Gutteridge dalam Peter Mahmud Marzuki, bahwa tujuan dari pendekatan perbandingan ialah untuk mendapatkan informasi dan perbandingan terapan yang mempunyai sasaran tertentu.<sup>23</sup> Kaitanya dalam penelitian ini, penulis akan membandingkan dengan beberapa negara yang telah memberikan kepada WNA untuk melakukan uji materiil sebuah konstitusi negara.

## 2. Bahan hukum

Bahan hukum yang diperoleh pada penelitian ini berupa hasil studi literatur atau kepustakaan, yakni terdapat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah yang terkait dengan

<sup>23</sup> Ibid., 172.

fokus penelitian. Berdasarkan inventarisasi penulis, setidaknya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, diantaranya UUD NRI 1945, UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-VI/2007.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang akan digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder akan memudahkan peneliti dalam memahami dan menganalisis bahan hukum primer. Contohnya, pendapat hukum, teori-teori yang diperoleh dari literatur-literatur, hasil penelitian, artikel ilmiah dll.

### 3. Teknik analisis bahan hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh pada penelitian studi kepustakaan ini berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Oleh karena itu penelitian ini digolongkan dalam penelitian normatif. Pengolahan bahan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mensistematisasi terhadap bahan-bahan hukum. Sitematisasi memiliki makna membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan kontruksi.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 1986), 251-252.

Bahan hukum yang telah tersusun secara sistematis akan dianalisis menggunakan metode analisis eksploratif-kualitatif, Analisis eksploratif merupakan menganalisa sesuatu yang menarik perhatian yang belum diketahui, belum difahami, dan belum dikenal dengan baik. Hasil bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis untuk memperoleh pengertian yang mendalam dan komprehensif guna mendapatkan pemecahan masalah yang tersedia. Secara lebih ringkas semua bahan yang diperoleh, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dianalisis secara utuh sehingga terdapat argumentasi yang sistematis dan aktual.

## I. Sistematika Pembahasan

Pada umumnya sistematika penulisan digunakan untuk memberikan gambaran secara singkat bagaimana penelitian akan dituangkan dalam beberapa bab penelitian. Hal ini perlu diperhatikan, untuk memudahkan dalam memahami alur penulisan penelitian. Sehingga tujuan akhir yang hendak dicapai adalah pemahaman secara utuh terkait dengan uraian penelitian dari permasalahan yang diangkat oleh penulis. Maka penulis akan menguraikan dalam bentuk esai agar pembahasan tersusun secara rapi dan sistematis.

Adapun sistematika pembahasan tesis ini terdiri dari lima bab secara sistematis sebagai berikut:

## 1. BAB I

Bab I merupakan pendahuluan, yang mana di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

## 2. BAB II

Pada Bab II akan memuat teori dasar dan konsep sebagai landasan atau komparasi dalam melakukan penelitian. Adapun dalam bab dua ini, penulis akan membahas pengertian dan sejarah perkembangan hak asasi manusia, macam-macam hak asasi manusia, serta pengakomodasian rumusan *non derogable rights* dalam perundang-undangan di Indonesia.

### 3. BAB III

Dalam bab ini akan disajikan terkait dengan teori dan konsep *legal standing*, kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi, serta praktik pemberian kewenangan *constitutional review* di beberapa negara lainnya.

#### 4. BAB IV

Dalam bab ini akan menguraikan analisis secara gamblang dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah kedua yang telah diajukan oleh penulis. Penjawaban rumusan masalah akan terjawab melalui penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap *legal standing* WNA dan





hanya dimiliki secara tunggal oleh penguasa rezim. Demikian pula tatkala pada penghujung masa orde lama, implementasi konstitusi juga berpihak terhadap penguasa rezim. Dengan realitas seperti itu, maka dilakukan perubahan konstitusi atau amandemen.

Perubahan konstitusi yang dilakukan secara bertahap sejak tahun 1998 sampai dengan 2002 menimbulkan banyak perubahan dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. Sri Soemantri mengatakan bahwa, dalam konstitusi negara setidaknya memuat tiga poin utama. *Pertama*, adanya jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia. *Kedua*, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. *Ketiga*, adanya pembatasan tugas ketatanegaraan lembaga negara yang bersifat fundamental. Senada dengan pendapat Sri Soematri tersebut, amandemen UUD 1945 telah menyepakati beberapa perubahan antara lain: pembatasan kekuasaan lembaga negara yang jelas, penghapusan dwi fungsi abri, sampai dengan menambahkan pasal-pasal tentang perlindungan hak asasi manusia secara komprehensif.

Hak asasi manusia memang menjadi salah satu pokok bahasan yang sangat penting dalam amandemen UUD 1945. Hal ini tentu tidak bisa terlepas dari mimpi buruk masa kepemimpinan rezim orde baru. Kesewenang-wenangan pemerintah pada masa orde baru menimbulkan semangat reformasi untuk memberikan jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Ditambah lagi, sejak amandemen UUD 1945 bangsa Indonesia telah meneguhkan prinsip negara hukum. Sehingga konsekuensi logis yang ditimbulkan ialah negara wajib untuk memberikan perlindungan, jaminan, pemenuhan, dan pelaksanaan terhadap unsur-

unsur negara hukum tersebut. Oleh sabab itu, dalam bab ini akan dibahas secara komprehensif dan sistematis terkait dengan perlindungan hak asasi manusia dalam konsepsi negara hukum di Indonesia.

## A. Pengertian dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia pada dasarnya telah melekat sejak setiap insan dilahirkan, karena keberadaanya telah ada sejak manusia itu dilahirkan. Akan tetapi, gejolak hak asasi manusia baru mendapat perhatian secara khusus ketika pengimplementasian kedalam kehidupan bermasyarakat. Ia menjadi perhatian, manakala terdapat hubungan antara individu dengan masyarakat.<sup>3</sup>

Hak asasi (*fundamental rights*) manusia merupakan hak yang bersifat mendasar (*grounded*) yang dimiliki oleh setiap manusia. Secara etimologis hak asasi manusia terdiri dari tiga kata, yaitu: hak, asasi, dan manusia. Hak berasal dari bahasa Arab *haqqa*, *yahiqqu*, *haqqaan* yang artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Sedangkan asasi berasal dari kata *assa*, *yaussu*, *asasaan* yang berarti membangun, mendirikan, dan meletakkan. Dengan demikian asasi berarti segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya. Hak Asasi Manusia dalam literatur bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu hak-hak mendasar pada diri manusia.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Ahmad Kosasih, *HAM Dalam Perpektif Islam: Minyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*, (Jakarta: Salemba Diniyyah, Edisi Pertama, 2003), hlm 20

<sup>4</sup> Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (In Court System & Out Court System)*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), hlm 6

Definisi Hak Asasi Manusia di atas merupakan pengertian yang masih murni, yang terlepas dari konteks masyarakat tertentu. Sehingga pengertian tersebut masih umum dan universal. Negara Indonesia telah merumuskan definisi ataupun macam-macam Hak Asasi Manusia baik dalam konstitusi ataupun undang-undang. Dalam konstitusi macam-macam Hak Asasi Manusia dapat kita baca dalam ketentuan pasal 28 huruf A sampai dengan huruf J. Adapun dalam undang-undang rumusan Hak Asasi Manusia dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 telah merumuskan definisi Hak Asasi Manusia, disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.<sup>5</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat kita lihat bahwa karakteristik Hak Asasi Manusia di Indonesia memiliki sifat teologis yang sangat kuat. Pernyataan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa bahwa HAM adalah suatu pemberian Tuhan yang melekat kepada setiap insan. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia,

<sup>5</sup> Lihat ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

HAM menjadi tanggung jawab setiap pihak, baik negara, hukum, maupun masyarakat untuk menjaga dan melindunginya. Sehingga pelanggaran terhadap HAM secara tidak langsung telah merendahkan harkat dan martabat manusia dari kemanusiaanya.<sup>6</sup>

Senada dengan sifat teologis hak asasi manusia di Indonesia, Dad Darmodiharjo juga memberikan definisi bahwa hak asasi manusia merupakan intrumen penting yang terdiri dari hak-hak pokok dan hak dasar yang dibawa sejak kelahiranya karena memang anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa.<sup>7</sup> Agama Islam pun telah memberikan jaminan terhadap kebebasan setiap manusia dalam beberapa hal, misalnya: menyampaikan pendapat dimuka umum dan memeluk agama berdasarkan keyakinan masing-masing orang.

Perlindungan hak asasi manusia dalam Agama Islam dikontruksikan melalui konsep *maqâshid alsyarî'ah* atau tujuan dari hukum Islam. Konsep *maqâshid alsyarî'ah* sejatinya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi setiap manusia.<sup>8</sup> Adapun pranata perlindungan hak asasi manusia dalam Agama Islam dibagi menjadi lima komponen. Pertama perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), termasuk di dalamnya ialah hak untuk beragama. Kedua, perlindungan terhadap jiwa

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, (Jakarta, Mandar Maju, Cetakan Pertama, 2001.

<sup>7</sup> Darmaji Darmodiharjo, *Pendidikan Pancasila diperguruan Tinggi*, (Malang Laboratorium Pancasila IKIP, 1989), 25

<sup>8</sup> Abd al-Wahhâb Khallâf, *'Ilm Ushûl Fiqh*, (Kuwait : Dâr al-Qalam, cet. 12, 1978), h. 199 dalam Masykuri Abdillah, *Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. XXXVIII No. 2 Juli-Desember 2014, 379.

(*hifzh alnafs*), dalam pengertian yang luas perlindungan ini mencakup hak untuk hidup serta mendapatkan perlindungan. *Ketiga*, perlindungan terhadap akal (*hifzh al-‘aql*), dalam hal ini sudah suatu kewajiban setiap orang berhak untuk memperoleh pendidikan. *Keempat*, perlindungan terhadap harta (*hafizh al-mal*) dalam hal ini negara menjamin pemenuhan kebutuhan pokok warga negaranya serta setiap orang berhak untuk memiliki harta. Dan yang kelima ialah perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), yang mengandung pengertian juga hak untuk melakukan pernikahan dan mendapatkan keturunan.

Jikalau kita memotret dari aspek historis, bahwa pemikiran pertama tentang keselarasan hidup manusia dalam masyarakat di kemukakan oleh Aristoteles. Aristoteles menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan hidup, manusia membutuhkan manusia yang lain. Sehingga keberadaan masyarakat sangat dibutuhkan dalam kaitanya untuk perkembangan individu. Pada awal abad XIV Thomas Hobbes mencetuskan teori perjanjian. Teori tersebut menyatakan, bahwa setiap manusia dalam hidup perlu melakukan perjanjian dengan orang lain, sehingga pada tahap tersebut menyerahkan hak-hak individu ke individu yang lain.<sup>9</sup>

Pada akhir abad XIV hingga awal abad ke XVII barulah muncul gagasan dari John Locke yang mengatakan bahwa manusia memiliki hak yang tidak bisa dihilangkan, diantaranya: *life, liberty, dan prosperity*.

<sup>9</sup> Harum Pujiarto, *Hak Asasi Manusia: Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1999), hlm 29-30

Sehingga negara harus melindungi hak-hak dari tindakan perampasan dan perkosaan. Gagasan John Locke inilah yang kemudian menjadi ide dasar pembelaan hak asasi manusia di dunia barat.

Lahirnya hak asasi manusia dalam bentuk peraturan tertulis, pertama kali ditemukan dalam Magna Charta 1215 di Inggris. Dalam Magna Charta tersebut dikatakan bahwa raja dapat dibatasi kekuasaanya dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Sehingga muncullah doktrin tidak ada seseorangpun yang kebal hukum, sekalipun itu adalah raja.<sup>10</sup> Semangat Magna Charta ini kemudian menjadi cikal bakal munculnya peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia di Inggris (*Bill of right*). Peraturan perundang-undangan tersebut juga menjadi awal mula munculnya adagium “*equality before the law*” (setiap manusia kedudukanya di depan hukum). Adagium tersebut juga menjadi dasar negara hukum dan demokrasi yang menjamin persamaan dan kebebasan setiap warga negara.

Berikutnya pada tahun 1776 Amerika Serikat mendeklarasikan kemerdekaan (*declaration of independence*) yang dalam deklarasi tersebut menyebutkan bahwa, setiap manusia sudah merdeka sejak dalam kandungan orang tuanya, sehingga tidak masuk akal jika sudah lahir dia harus terbelenggu. Kemudian pada tahun 1798 di Prancis lahirlah sebuah deklarasi yang lebih dikenal dengan *the French Deklaration* yang di dalamnya terkandung ide dasar dari prinsip *rule of law*. Selain itu dalam

<sup>10</sup> Ahmad Kosahih, *HAM Dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*, (Jakarta: Salemba Diniyyah, 2003), hlm 20

the French Deklaration juga memuat larangan penangkapan dan penahanan secara semena-mena, prinsip *presumption of innocence*, hak kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan perlindungan terhadap hak milik. Meskipun the French Deklaration ada setelah *declaration of independence* di Amerika Serikat, namun deklarasi Prancis ini memiliki sejarah yang panjang dengan tujuan mendapatkan jaminan hak asasi manusia dalam peraturan negara. Dua tahun berikutnya barulah lahir Trisloganda yang berisi, kemerdekaan (*liberte*), kesamaan (*equalite*), kerukunan dan persaudaraan (*fraternite*). Ketiga prinsip tersebut yang kemudian melahirkan konstitusi Prancis 1791.<sup>11</sup>

Seiring berkembangnya waktu, hak asasi manusia terus berkembang. Hak-hak asasi yang diakui pada masa lampau sudah tidak lagi memenuhi tuntutan keadilan sosial yang ada di masyarakat. Sehingga ketika itu, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt merumuskan empat ciri kebebasan (*the four freedoms*), yakni: *freedom of speech, freedom of religion, freedom from fear, and freedom from want*. *The four freedoms* ini kemudian menjadi inspirasi bagi *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada tahun 1948. Deklarasi ini memuat 30 pasal terkait hak asasi manusia dalam berbagai bidang, diantaranya: hak politik, yuridis, sosial, ekonomi, dan budaya. Sampai saat ini hak asasi manusia masih menjadi suatu hal yang menjadi perhatian dari setiap penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia.

<sup>11</sup> Ibid., 21-22

## B. Macam-macam Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia ialah suatu hak yang melekat dalam diri manusia karena nilai humanitasnya. Krisdyatmiko menyatakan bahwa HAM pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga, antara lain: hak sipil, hak ekonomi, dan hak sosial budaya. Ketiga klasifikasi tersebut dapat pula dipadatkan menjadi dua, yakni hak sipil-politik dan sosial-budaya.<sup>12</sup> Sedangkan Satjipto Raharjo membagi HAM menjadi tiga klasifikasi, *pertama*, hak sipil dan politik. *Kedua*, hak sosial, ekonomi dan budaya. Dan *ketiga*, hak-hak kolektif.<sup>13</sup> Adapun ketiga klasifikasi HAM tersebut akan diuraikan secara gamblang dalam pembahasan di bawah ini.

## 1. Hak Sipil dan Politik

Hak sipil dan politik merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara manakala berhadapan dengan entitas negara yang memiliki kedaulatan. Hak-hak yang dimiliki setiap warga negara sebagai penduduk sipil, hak politik warga negara, hak memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, serta hak untuk tidak diperlakukan diskriminasi sebagai warga negara dan subjek hukum.

Hak sipil dan politik disampaikan dalam konvenan internasional pada tahun 1966 oleh PBB yaitu, *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR). Hasil kovenan tersebut kemudian di ratifikasi

<sup>12</sup> Krisdyatmiko, *Konsep Dasar, Sejarah dan Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara*, (Nusa Tenggara Timur: Makalah, 2004), dalam Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM...*,8

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, "Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat", dalam Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Rafika Aditama, 2005), hlm 219-220

oleh Indonesia dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right*. Secara lebih lengkap hak-hak sipil dan politik antara lain sebagai berikut.<sup>14</sup>

- a. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum dan tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.
  - b. Tidak seorangpun yang dapat dilakukan penyiksaan atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan harkat dan martabat manusia.
  - c. Tidak seorangpun dapat diperbudak. Segala bentuk perbudakan dilarang.
  - d. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi
  - e. Setiap orang yang secara sah berada dalam suatu wilayah negara, berhak atas kebebasan untuk bergerak dan memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut.
  - f. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan pengadilan.
  - g. Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama.
  - h. Setiap orang berhak atas kebebasan menyampaikan pendapat.
  - i. Dilarang adanya segala bentuk diskriminasi.

<sup>14</sup> Lihat Pasal 6 sampai 27 ICCPR

Hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan salah satu hak asasi manusia yang merepresentasikan manusia sebagai salah satu makhluk yang mampu berkarya untuk melanjutkan hidup dan kehidupanya. Vierdag mengkategorikan hak ekonomi, sosial dan budaya ke dalam hak positif (*positive rights*), karena untuk merealisasikan hak tersebut peranan aktif dari negara sangat dibutuhkan. Sehingga dalam rumusan hak ekonomi, sosial dan budaya menggunakan kata berhak atas (*rights to*).

Hak ekonomi, sosial dan budaya memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, penting pula negara membentuk pengaturan yang baik. Setidaknya terdapat tiga asalan mengapa hak ekonomi, sosial dan budaya menjadi sangat bernilai penting:

- a. Hak ekonomi, sosial dan budaya mencakup beberapa komponen penting kehidupan sehari-hari. Misalnya, makanan yang cukup, pelayanan kesehatan, perumahan yang layak. Kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang bersifat *basic necessities*.
- b. Hak ekonomi, sosial dan budaya tidak bisa dipisahkan dengan hak asasi manusia yang lainnya. Misalnya, hak untuk memilih dan kebebasan dalam mengeluarkan pendapat tidak ada artinya manakala berpendidikan rendah disebabkan ketidakmampuan untuk membiayai biaya sekolah.

c. Hak ekonomi, sosial, dan budaya mengubah kebutuhan menjadi hak dasar keadilan dan martabat manusia. Hak ekonomi, sosial, dan budaya memungkinkan masyarakat untuk menjadikan kebutuhan pokok mereka sebagai sebuah hak yang harus diklaim (*rights to claim*) dan bukanya sumbangan yang didapat (*charity to receive*).

Hak ekonomi, sosial dan budaya pertama kali diatur dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenanan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) pada tahun 1966. Indonesia telah meratifikasi konvenan tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. Secara garis besar hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Hak untuk bekerja, hak atas kebebasan memilih pekerjaan, hak atas tempat yang adil dalam pekerjaan, hak atas perlindungan terhadap pengangguran, hak atas pembayaran yang sesuai dengan pekerjaan, dan hak atas penggajian yang adil.
  - b. Hak untuk membentuk atau menjadi anggota serikat pekerja.
  - c. Hak untuk perumahan.
  - d. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pengobatan, jaminan sosial, dan pelayanan sosial.
  - e. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam partisipasi peristiwa budaya.

f. Hak untuk memperoleh kesempatan dalam fasilitas yang diperuntukan oleh masyarakat, layaknya transportasi, penginapan dll.

### 3. Hak Kolektif

Kemunculan hak kolektif tidak dapat dipisahkan dalam kaitanya dengan pembangunan dan kemajuan sebuah negara. Hal ini dapat disebabkan dari akibat kebijakan-kebijakan yang menentukan pembangunan serta berdampak secara langsung ataupun tidak langsung kepada masyarakat. Hak kolektif terdiri atas perkembangan, hak atas perdamaian, hak atas lingkungan hidup yang bersih, dan hak atas kekayaan alam, serta hak atas warisan budaya.<sup>15</sup> Hak komulatif tidak dimiliki secara individu melainkan dimiliki oleh sebuah komunitas masyarakat dalam sebuah negara yang berdaulat.

Secara eksplisit hak kolektif tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi keberadaanya banyak ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak masyarakat komunal. Misalnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, "Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat", dalam Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Rafika Aditama, 2005), hlm 220

<sup>16</sup> Lihat ketentuan pasal 37 ayat (1) yang mengatakan bahwa “Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dana tau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perkehidupan masyarakat”,

## C. Rumusan *Non Derogable Rights* dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Rumusan istilah *Non Derogable Rights* dalam UUD NRI 1945 merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun. Rumusan tersebut dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat kita temui dalam beberapa peraturan, diantaranya:<sup>17</sup>

1. Pertama kali pengaturan rumusan *Non Derogable Rights* dapat kita temui dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Tap MPR ini rumusan *Non Derogable Rights* diatur dalam ketentuan Pasal 37 Bab X tentang Perlindungan dan Pemajuan, Piagam HAM, Ketetapan MPR tentang HAM.
  2. Rumusan *Non Derogable Rights* berikutnya dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Rumusan *Non Derogable Rights* kemudian diatur dalam pasal 4 UU tersebut.
  3. Terakhir rumusan *Non Derogable Rights* dapat kita jumpai dalam UUD NRI 1945, hal ini dapat kita jumpai dalam pasal 28 I ayat (1) Bab X UUD NRI 1945.

Dari uraian di atas terlihat bahwa rumusan *Non Derogable Rights* telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga keberadaanya bukan suatu kesalahan, melainkan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh pembuat undang-undang dengan tujuan

<sup>17</sup> Setiawan Noerdajasakti, *Hukum Konstitusi: Diskursus Ketatanegaraan Paradigmatis*, (Malang: Kalimetro Intelegensia, 2015), hlm 181

untuk melindungan hak-hak dasar manusia. Adapun hak-hak dasar yang dimaksud diantaranya, ialah: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Namun diantara ketiga peraturan perundang-undangan tersebut, hanyalah ketentuan dalam Pasal 37 Bab X tentang Perlindungan dan Pemajuan, Piagam HAM, Ketetapan MPR tentang HAM yang secara jelas mencantumkan frasa *Non Derogable Rights*. Dalam rumusan di atas sangat jelas terdapat penegasan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Penekanan tersebut menjadi sangat penting seiring dengan terdapat tiga peraturan perundang-undangan yang secara implisit maupun eksplisit telah memuatnya.

Dalam UUD NRI 1945 dan Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 memang tidak dijelaskan secara komprehensif istilah tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Namun penjelasan tersebut dapat kita temukan dalam penjelasan ketentuan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Adapun penjelasan tersebut menyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan “dalam keadaan apapun” termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Yang dimaksud dengan “siapapun” adalah Negara, Pemerintah, dan atau anggota masyarakat. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan terhadap kejahanatan kemanusiaan.

Dari penjelasan tersebut nampak terdapat kekurangan yang sangat signifikan. Sehingga pemaknaan terhadap peristilahan “tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” masih sangat kabur dan multitafsir. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan tafsir dalam peristilahan tersebut, namun juga terdapat perbedaan pendapat (*Disetting Opinion*) antar hakim konstitusi.

Jika kita memotret dari aspek historis maka akan kita temukan beberapa perbedaan pemberian doktrin *Non Derogable Rights*. Setidaknya terdapat tiga perangkat hak asasi manusia, diantaranya:

Tabel 01: Jenis-jenis Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dibatasi (*Non Derogable Rights*)

| No. | Perangkat Hak Asasi Manusia                                 | Jenis <i>Non Derogable Rights</i>   |
|-----|---|---|
| 1.  | <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> | Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. <sup>18</sup> |
| 2.  | <i>Euoupen Convention on Human Rights</i>                   | Hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan  |

<sup>18</sup> Lihat Pasal 38 ICCPR

|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  | atau hukuman lainnya, hak untuk bebas dari perbudakan atau penghambaan dan hak untuk bebas dari penerapan retroaktif hukum pidana. <sup>19</sup>   |
| 3. | <i>American Convention on Human Rights</i> | Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, hak untuk mendapatkan nama, dan hak untuk berkeluarga, hak untuk berpartisipasi. |

Hal ini memperlihatkan dalam memberikan definisi *Non Derogable Rights* sangat dipengaruhi oleh aspek *history background* dari masing-masing negara berdasarkan pengalaman dan kebudayaanya. Namun, berdasarkan doktrin hak asasi manusia *non derogable rights* dapat dilakukan akan tetapi tidak dapat dikurangi. Hal ini senada dengan yang pendapat Prof. Laica Marzuki, yang menyatakan bahwa negara-

<sup>19</sup> Lihat [www.un.org/esa/socdev/enable/comp210.htm](http://www.un.org/esa/socdev/enable/comp210.htm) dikutip pada tanggal 01 Maret 2020, pukul 13:41 WIB.

negara boleh mengurangi atau menyimpangi kewajiban memenuhi hak-hak jenis *non-derogable*, sedangkan *non-derogable* tidak diperkenankan.<sup>20</sup>

Dalam hukum Internasional terdapat pula empat jenis hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun termasuk dalam keadaan perang. Keempat hak asasi tersebut ialah hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat, hak untuk tidak dianiaya, dan hak untuk tidak diadili oleh hukum yang berlaku surut (*post facto law*). Jika kita analogikan lebih luas, dalam keadaan perang keempat hak tersebut tetap tidak diperbolehkan untuk dilanggar, sehingga dalam keadaan damai sudah sepatutnya tidak terdapat pengingkaran terhadap hak-hak yang tidak bisa dibatasi oleh apapun (*non derogable rights*).

Terlebih *non derogable rights* merupakan satu *ius cogens* dan posisinya sebagai norma tertinggi dalam *customary law*, maka sudah keniscayaan bagi negara-negara anggota PBB untuk memerangi setiap pelanggar-pelanggar hak-hak tersebut. Hak-hak tersebut juga merupakan *obligatio erga omnes* sehingga keberlakuan tidak dibatasi oleh batas-batas negara tertentu, sehingga dimanapun seseorang tersebut mengalami pelanggaran terhadap hak tersebut harus diperlakukan sebagai subjek hukum yang sama.

<sup>20</sup>Dikutip dari [www.mahkamahkonstitusi.go.id/pdfMajalah/17.%20BMK%20Edisi%20Agustus%202010.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/pdfMajalah/17.%20BMK%20Edisi%20Agustus%202010.pdf) pada tanggal 01 Maret 2020 pukul 13:49 WIB.



tiga puluh tiga) pengajuan uji materiil pelbagai produk peraturan perundangan berupa undang-undang dan 265 diantaranya dikabulkan oleh Mahkamah Konsitusi.<sup>1</sup>

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa sampai saat ini banyak sekali peraturan perundang undangan yang telah melanggar hak konstitusional warga negara. Sehingga dalam hal ini keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai instrumen uji materiil sangat diperlukan untuk melindungi hak konstitusional warga negara. Namun saat ini, sangat disayangkan Mahkamah Konstitusi telah menutup *entry point* bagi WNA untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan dalam pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Sehingga dalam bab ini penulis akan menelaah secara holistik terkait dengan konsep *legal standing* dan mendukukkan kembali kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* serta memotret beberapa negara yang telah memberikan *legal standing* kepada WNA.

#### A. Pengertian dan Konsep *Legal Standing*

Sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa *legal standing* merupakan persyaratan wajib bagi seseorang yang akan mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Jika seseorang tidak memiliki *legal standing* maka dapat dipastikan permohonan tersebut akan ditolak dan tidak akan diperiksa (*niet ontvankelijk verklaard*). Oleh karena itu, seseorang yang

<sup>1</sup> <https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU> diakses pada tanggal 03 Maret 2020, pukul 11:00 WIB.

ingin mengajukan uji materiil sebuah undang-undang harus dapat membuktikan bahwa ia memiliki *legal standing* sehingga pokok permohonya akan diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>2</sup> Harjono mengatakan bahwa *legal standing* merupakan keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.<sup>3</sup>

Kaitanya dengan *legal standing* telah diatur dalam ketantuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, bunyi pasal tersebut ialah:

“Pemohon adalah pihak yang mengaggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan warga negara Indonesia (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang (c) badan hukum publik atau privat atau (d) lembaga negara.”

Penjelasan dari pasal tersebut ialah:


“yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, dan “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”

Berdasarkan pasal tersebut, setidaknya terdapat dua unsur yang harus terpenuhi manakala ingin melakukan uji materiil. *Pertama* harus terdapatnya subjek hukum dan *kedua* harus ada kerugian konstitusional.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm 68-69

<sup>3</sup> Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, 2010), hlm 98

Mahkamah Konstitusi juga telah melakukan interpretasi mengenai makna kerugian konstitusional dalam Putusanya No.006/PUU-III/2005, beberapa interpretasi Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

- 
  1. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945
  2. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang akan di uji
  3. Bahwa kerugian pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
  4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
  5. Adanya kemungkinan dengan dikabulkanya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.

Jimly Asshiddiqie juga mengemukakan, bahwa setidaknya terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi seseorang dapat dikatakan sebagai pemohon yang sah atau memiliki *legal standing*: *Pertama*, subjek hukum harus terlebih dahulu dapat membuktikan sebagai syarat yang termuat dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tersebut. *Kedua*, pihak yang bersangkutan haruslah membuktikan bahwa dirinya memang mempunyai hak-hak tertentu yang

<sup>4</sup> Titon Slamet Kurnia, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sang Penjaga HAM (The Guardian of Human Rights)*, (Bandung: PT Alumni, 2013), hlm 16

dijamin dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945. Ketiga, kewenangan konstitusional dimaksud memang terbukti telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Dengan demikian berdasarkan penjabaran di atas, dapat kita simpulkan bahwa tidak semua subjek hukum dapat meminta uji materiil sebuah peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi. Bagi pemohon yang tidak memiliki *legal standing* maka permohonannya tidak memenuhi syarat dan putusanya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).<sup>6</sup>

## B. Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung yang keberadaanya muncul sejak amandemen ke tiga UUD NRI 1945. Lahirnya Mahkamah Konstitusi merupakan gagasan penguatan *checks and balances* dalam rangka reformasi ketatanegaraan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final dan mengikat untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, mengadili sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang, memutus pembubaran partai politik, dan memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilu.<sup>7</sup>

Lahirnya Mahkamah Konstitusi merupakan jawaban atas keinginan terdapatnya lembaga yudisial yang malakukan pengujian terhadap

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian...*, 103-104

<sup>6</sup> Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia..., hal 98-99

<sup>7</sup> Lihat Ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945

keberlakuan sebuah undang-undang. Sebelumnya sejak tahun 2000, terdapat intrumen hukum melalui Tap MPR No.III/MPR/2000 yang memberikan kewenangan pengujian UU kepada MPR. Namun demikian bukan mencerminkan doktrin *checks and balances* sebagaimana roformasi ketatanegaraan di Indonesia. Pasca reformasi 1998 dan ditenggarainya amandemen UUD NRI 1945 memang sistem ketatanegaraan Indonesia tidak lagi mengenal Tap MPR, sehingga dalam hal ini sebuah hal yang logis manakala kewenangan tersebut diberikan kepada Mahkamah Konstitusi.

Sebenarnya jauh sebelum pemberian kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal uji materiil UU, terdapat perdebatan tentang mekanisme *judicial*. Di Indonesia ketika dimunculkan gagasan tersebut terdapat penolakan dengan alasan tidak sesuai dengan dimensi ketatanegaraan yang ada. Pada mulanya usulan *judicial review* di Mahkamah Agung ditolak dengan alasan bahwa Mahkamah Agung kedudukanya sejajar dengan DPR dan Pemerintah yang merupakan lembaga legislasi. Namun pada tahun 2000 dikeluarkan Tap MPR Nomor/III/MPR/2000 yang mana pengujian UU terhadap UUD diserahkan kepada MPR.<sup>8</sup> Kemudian munculah persoalan baru karena memang MPR merupakan lembaga politik sehingga konfigurasi politiknya lebih kental dari pada konfigurasi hukum. Sehingga, melalui amandemen ketiga terhadap UUD pada tahun 2001 dibentuklah Mahkamah Konstitusi yang

<sup>8</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal 98

memiliki kewenangan menguji UU terhadap UUD. Sedangkan hak *judicial review* peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU diserahkan kepada Mahkamah Agung.<sup>9</sup>

Mahkamah Konsitusi berfungsi melaksanakan *constitutional review*.<sup>10</sup> *Constitutional review* merupakan gagasan modern yang mengadopsi gagasan negara hukum (*rule of law*), pemisahan kekuasaan (*separation of power*), dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (*protection of fundamental rights*) setidaknya memiliki dua tugas utama.

*Pertama*, menjaga berjalanya mekanisme demokrasi dalam hubungannya saling memengaruhi antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan bahasa yang lain, *constitutional review* merupakan upaya pencegahan perebutan kekuasaan oleh salah satu cabang kekuasaan negara dan mengorbankan cabang kekuasaan yang lain. *Kedua*, yang tidak kalah penting ialah untuk melindungi hak-hak warga negara dari pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu cabang kekuasaan negara.<sup>11</sup>

Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum dan memberikan perlindungan secara maksimum terhadap demokrasi dan hak-hak dasar warga negara. Perlindungan hak-hak dasar ini menjadi penting untuk digaris bawahi oleh setiap negara yang menganut doktrin pemahaman negara hukum, yang mana menempatkan

<sup>9</sup> Lihat Pasal 24 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Konpres, 2005), hlm 47

<sup>11</sup> H. Hausmaninger, *The Austrian Legal System*, (Menzshe Verlags- und Universitätsbuchhandlung: Wien, 2003), hlm 139

konstitusi sebagai hukum tertinggi (*The supreme of the land*) dalam sebuah negara yang bersangkutan. Karena tatkala hak-hak dasar tersebut dimasukkan dalam konstitusi, secara logis hak-hak tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan oleh konstitusi itu sendiri serta mengikat kepada setiap kekuasaan negara.<sup>12</sup>

Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, bahwa pasca perubahan UUD 1945 telah memberikan angin segar bagi para pencari keadilan. Selain itu dengan adanya amandemen UUD 1945 terdapat harapan yang sangat besar agar negara Indonesia menjadi negara yang demokratis, transparan, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi serta mengarah kepada *good governance*.<sup>13</sup> Perubahan tersebut tentunya sangat diperlukan guna menyesuaikan dinamika ketatanegaraan dan kebutuhan dalam praktik bernegara, serta dalam upaya memenuhi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>14</sup> Sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan bagi warga negara.<sup>15</sup>

## C. Praktik Pemberian *Legal Standing* Warga Negara Asing dalam *Constitutional Review* di Negara Lain

Uji materiil merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada warga negara yang mengalami masalah

<sup>12</sup> Durga Das Basu, *Human Rights in Constitutional Law*, (New Delhi-Nagpur-Agra: Wadhamra and Company, 2003), hlm 48-78

<sup>13</sup>Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012), hlm 5.

<sup>14</sup>Kaelan, *Inkonsistensi dan Inkoherensi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen (Kajian Filosofis-Yuridis)*, (Jakarta: Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2017), Hlm iv.

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Buku Kompas, 2010), Hlm 9.

di peradilan. Istilah lain dari pemberian kesempatan bagi warga negara untuk meminta perlindungan hukum di peradilan ialah *access to justice*. Dalam konteks pembahasan ini, salah satu bentuk *access to justice* ialah memberikan *legal standing* kepada setiap warga negara untuk melakukan upaya *constitutional review* ke Mahkamah Konstitusi.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa, dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak semua warga negara dapat diberikan *legal standing* untuk melakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU tentang Mahkamah Konstitusi hanya warga negara Indonesia saja yang diberikan kewenangan uji materiil tersebut. Namun dalam hal ini terdapat beberapa negara yang memberikan kewenangan WNA untuk melakukan upaya *constitutional review* ke Mahkamah Konstitusinya. Diantaranya, ialah Mahkamah Konstitusi Jerman (*Bundesverfassungsgericht*) dan Mahkamah Konstitusi Mongolia (*Constitutional Tsets*).

Kedua negara tersebut telah mempratikkan bahwa WNA dapat melakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi manakala terdapat kerugian konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya sebuah undang-undang. Dengan kata lain, tidak hanya warga negaranya saja yang diberikan kesempatan untuk *constitutional review* melainkan juga WNA manakala terdapat *constitutional loss* di dalamnya.

Perlu diketahui sejak debentuknya Mahkamah Konstitusi Republik Federal Jerman (*Bundesverfassungsgericht*), lembaga ini diberikan

kewenangan yang sangat besar meliputi semua persoalan konstitusional di negara Jerman. Sehingga lembaga ini sangat diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menjalankan fungsinya sebagai *the guardian of the constitution* dan *the sole interpreter of the constitution*, serta *the guardian of human rights*.

Mahkamah Konstitusi Jerman terdiri dari 16 hakim, yang manusianya terdiri dari delapan hakim mengisi Senat pertama dan delapan hakim mengisi Senat lainnya.<sup>16</sup> Kemudian dalam pasal 14 ayat (2) mengatur bahwa Senat pertama menangani persoalan yang berkaitan dengan hak dasar (*basic right*). Sedangkan Senat kedua menangani masalah-masalah politik (*political senate*), artinya senat kedua menangani sengketa konstitusional (*constitutional review*) dan menguji undang-undang terhadap UUD.

Kewenangan *Bundesverfassungsgericht* antara lain yaitu menguji peraturan perundang-undangan (*judicial review*), yang terdiri dari dua model yaitu pengujian norma hukum abstrak (*abstract norm review*) dan pengujian norma hukum kongkrit (*concrete judicial review/constitutional question*), dan mengadili permohonan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*).<sup>17</sup>

Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, hukum acara *Bundesverfassungsgericht* menyatakan bahwa *legal standing* tidak hanya diberikan bagi warga negara asli Jerman, namun warga negara asing juga

<sup>16</sup> Lihat Pasal 2 ayat (2) *Basic Law for the Federal Republic of Germany*

<sup>17</sup> Lihat Pasal 94 *Basic Law for the Federal Republic of Germany*

dapat menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang di *Bundesverfassungsgericht*, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 90 ayat (1) yang menyatakan, bahwa:

*“Any person claiming a violation of one of his or her fundamental rights or one of his or her rights under Article 20(4), Articles 33, 38, 101, 103 and 104 of the Basic Law by public authority may lodge a constitutional complaint with the Federal Constitutional Court”.*

Ketentuan Pasal 90 ayat (1) di atas, pada intinya menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mengajukan permohonan ke *Bundesverfassungsgericht* apabila merasa hak-hak dasarnya dirugikan atas berlakunya sebuah undang-undang, karena hak-hak dasar tidak hanya terbatas pada warga negara asli Jerman, tetapi juga menjadi hak warga negara asing.

Namun demikian, Mahkamah Konstitusi Jerman telah memberikan antisipasi, manaka banyaknya pengujian uji materiil atas berlakunya undang-undang akan mengakibatkan penumpukan perkaran. Sehingga Mahkamah Konstitusi Jerman, memberikan persyaratan bahwa WNA yang akan melakukan upaya *constitutional review* harus telah melakukan upaya hukum sampai jenjang kasasi.

Berikutnya ialah Mahkamah Konstitusi Mongolia (*Constitutional Tsets*). Secara historis Mahkamah Konstitusi Mongolia pertama kali dibentuk pada tahun 1992 yang didasarkan pada Bab V Pasal 64 sampai dengan Pasal 67 Konstitusi Mongolia. Dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) menyatakan bahwa:

*“The Constitutional Tssets (Court) of Mongolia shall be the competent organ with powers to exercise supreme supervision over the enforcement of the Constitution, to make a conclusion on the breach of its provisions, and to decide constitutional disputes, and is the guarantor for strict observance of the Constitution.”*

Ketentuan tersebut pada intinya menyatakan bahwa MK Mongolia (*Constitutional Tsets*) adalah organ kompeten yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan tertinggi atas pelaksanaan Konstitusi, memutus pelanggaran terhadap ketentuan konstitusi, memutuskan perselisihan konstitusional, dan sebagai penjamin agar konstitusi ditaati.

Keberadaan *Constitutional Tsets* diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Konstitusi Mongolia, yakni terdiri dari sembilan anggota termasuk ketua, dilantik untuk masa jabatan enam tahun, masing-masing anggota dicalonkan melalui tiga oleh parlemen, tiga oleh presiden, dan tiga oleh Mahkamah Agung.

Kewenangan *Constitutional Tsets* diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Konstitusi Mongolia, yaitu:

1. Menguji kesesuaian antara undang-undang, ketetapan, dan keputusan parlemen dan presiden termasuk keputusan pemerintah serta traktat internasional yang ditandatangani pemerintah dengan konstitusi;
  2. Menguji kesesuaian referendum nasional, keputusan pejabat pemilihan umum tentang pemilihan anggota parlemen dan pemilihan presiden dengan konstitusi;

3. Memutus pelanggaran hukum oleh presiden, ketua dan anggota parlemen, anggota pemerintahan, ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung; dan
4. Dasar hukum penggantian presiden, ketua parlemen dan perdana menteri serta recall anggota parlemen.

Pemberian *legal standing* kepada WNA di Mahkamah Konstitusi Mongolia dapat kita temui dalam Pasal 16 tentang *Submission of Petitions, Information and Requests to the Tsets* menyatakan:

*“Citizens shall be entitled to submit a petition and information concerning breach of the Constitution; President, State Great Hural, Prime Minister, Supreme Court, and the Prosecutor General shall be entitled to submit requests regarding existence of substance of breach of the Constitution. Apart from citizens of Mongolia, foreign citizens and stateless persons residing lawfully in the territory of Mongolia shall enjoy the right to submit petitions and information to the Tsets.”*

Pasal tersebut pada intinya membahas terkait warga negara berhak mengajukan permohonan dan informasi mengenai pelanggaran Konstitusi; Presiden, Parlemen, Perdana Menteri, Mahkamah Agung, dan Jaksa Agung berhak mengajukan permohonan terkait adanya pelanggaran Konstitusi. Selain warga Mongolia, Warga Negara Asing dan mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan yang tinggal secara sah di wilayah Mongolia memiliki hak untuk mengajukan permohonan dan informasi kepada *Constitutional Tsets*.

# **BAB IV**

## **BATASAN PEMBERIAN *LEGAL STANDING* KEPADA WARGA**

### **NEGARA ASING DALAM *CONSTITUTIONAL REVIEW* DI MAHKAMAH**

#### **KONSTITUSI**

Sebagaimana telah penulis uraikan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa belum adanya penjelasan yang konkret terkait dengan rumusan “tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” menimbulkan kekaburuan dalam penafsiran. Dalam UUD NRI 1945, tepatnya dalam Pasal 28 I ayat (1) setidaknya terdapat tujuh hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak-hak tersebut diantaranya ialah, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Pasal tersebut telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Dalam pengujian tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat, bahwa salah satu rumusan pasal 28 I ayat (1), yakni adalah hak untuk hidup tidak berlaku mutlak. Hal ini dikarenakan terdapat pembatasan hak asasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 J. Namun perlu diingat pula, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan diambil dengan suara bulat. Melainkan setidaknya terdapat empat hakim konstitusi menyatakan perbedaan pendapat (*Disetting Opinion*).

Perbedaan pendapat dalam penafsiran ini, menurut Mathias Klatt akan menimbulkan ketidaktepatan dalam penerapan hukum (*legal indeterminacy*). Hal

tersebut dimungkinkan oleh beberapa hal, antara lain: kekaburuan makna (*vagueness*), pemaknaan ganda (*ambiguity*), inkonsistensi (*inconsistency*), dan konsep-konsep secara mendasar salng betentangan. Dalam bab ini, penulis bukan menelaah terhadap pembatasan hak hidup yang telah ditafsirkan Mahkamah Konstitusi. Melainkan akan memberikan telaah secara sistematis dan komprehensif terkait dengan pembatasan kepada Warga Negara Asing (WNA) dalam kaitanya akan mengajukan gugatan *constitutional review* di Mahkamah Konstitusi.

## A. Penafsiran Mahkamah Konstitusi Terhadap *Legal Standing* Warga Negara Asing

Sebagaimana diketahui, bahwa pada tahun 2007 terdapat permohonan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi atas beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh lima orang dan tiga diantaranya ialah Warga Negara Asing (WNA). Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum atas uji materi yang diajukan oleh tiga orang WNA tersebut. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hak konstitusional oleh UUD NRI 1945 hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) dan tidak untuk WNA. Hal ini karena adanya batasan dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa, Pasal 51 ayat (1) huruf a beserta dengan penjelasanya sangat tegas dan jelas (*expressis verbis*) menyatakan bahwa perorangan yang berhak mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI ialah WNI, sehingga WNA tidak memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945. Tidak dimilikinya hak untuk mengajukan gugatan uji materi UU kepada Mahkamah Konstitusi bukan berarti Mahkamah tidak menerapkan prinsip *due proces of law*. Terutama dalam kasus pidana, setiap orang diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Atas dasar inilah, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa, pemohon WNA tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a sehingga para pemohon WNA tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).

## B. Telaah Pemberian *Legal Standing* Warga Negara Asing Perspektif Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 51 ayat (1) disebutkan bahwa Pemohon merupakan pihak yang mengaggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang. Sedangkan hak konstitusional merupakan hak-hak dasar yang diatur dalam UUD NRI 1945. Jikalau kita mengacu terhadap pemaknaan UUD NRI 1945, maka akan terlihat jelas bahwa bukan hanya hak-hak WNI saja yang diatur dalam UUD NRI 1945, akan tetapi terdapat pula hak-hak WNA. Dalam UUD NRI 1945 tidak hanya diatur mengenai hak warga negara (*citizen*

*rights*) melainkan juga hak-hak asasi manusia (*human rights*). Hak asasi manusia dimiliki oleh setiap manusia, tanpa memperdulikan kewarganeraan seseorang. Ketika mengacu pada *human rights*, UUD NRI 1945 menggunakan kata-kata “setiap orang”, bukan “setiap warga negara”. Peristilahan “setiap warga negara” lebih dikenal dengan istilah “*citizen rights*”. Sehingga dalam hal ini, sudah sangat jelas bahwa hak konstitusional yang diatur dalam UUD NRI 1945 tidak hanya hak WNI.

Perbedaan *human rights* dan *citizen rights* juga dapat kita lihat melalui Pasal 28E ayat (1) dan (2) serta Pasal 29 ayat (2). Dalam Pasal 28E ayat (1) dijelaskan bahwa: “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing”. Penggunaan istilah “setiap orang” inilah yang kemudian menandakan tidak ada perbedaan dalam pemberian hak konstitusional antara WNA dan WNI.

Kemudian dalam Pasal 29 ayat (2), dijelaskan pula bahwa: “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Adapun yang dimaksud penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.<sup>1</sup> Pasal ini sangat berkelid-kelindan dengan ketentuan Pasal 28E ayat (1) yang menjelaskan tentang kebebasan beragama.

Dengan contoh inilah sangat jelas bahwa UUD NRI 1945 menjamin hak asasi manusia (*human rights*) dalam hal beragama tidak

<sup>1</sup> Lihat Pasal 26 ayat (2) UUD NRI 1945

hanya untuk WNI, tetapi juga untuk WNA. Konsekuensinya, manakala terdapat peraturan perundang-undangan yang melanggar hak konstitusional dalam beragama tentu sudah keniscayaan dapat diajukan gugatan uji materiil oleh siapapun itu. Sehingga dalam hal ini, keberadaan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi secara jelas merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusionalitas WNA yang diatur dalam UUD NRI 1945.

Kontras dalam penggunaan frasa “setiap orang” dengan “warga negara” sangat penting guna menunjukkan perlindungan hak konstitusionalitas yang hanya diberikan kepada WNI dan hak konstitusionalitas yang diberikan pula kepada WNA. Sebagaimana diketahui, bahwa negara Indonesia telah meratifikasi ketentuan-ketentuan dalam *International on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui UU No. 12 Tahun 2005. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa: “setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum”.<sup>2</sup> Selain itu Pasal 26 ICCPR juga menyebutkan bahwa: “semua orang sama dihadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama, tanpa diskriminasi apapun”. Konsekuensi dari ketentuan pasal tersebut ialah hukum melarang segala bentuk diskriminasi dan menjamin kepada semua orang akan perlindungan yang sama dan efektif terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul kebangsaan, kekayaan, kelahiran dan status yang lainnya.

<sup>2</sup> Lihat ketentuan Pasal 16 ICCPR

Perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi ini juga telah diadopsi dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa: “setiap orang (bukan hanya warga negara Indonesia) berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.<sup>3</sup> Sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, sudah sepatutnya negara memberikan kesempatan yang sama bagi WNA dalam kaitanya untuk memperjuangkan hak konstitusionalitasnya.

## C. Urgensi dan Batasan Pemberian *Legal Standing* Warga Negara Asing dalam *Constitutional Review* di Mahkamah Konstitusi

Diadopsinya Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi negara memiliki konsekuensi bahwa negara harus mampu melindungi harkat dan martabat manusia. Oleh karenanya hak asasi manusia yang tertuang dalam hukum tertinggi tidak bisa hanya dibatasi melalui ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Ratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* dan beberapa intrumen HAM yang lain, menimbulkan kewajiban internasional bagi negara Indonesia untuk terut serta aktif memberikan perlindungan kepada setiap orang yang berada di wilayahnya serta keberadaanya diakui dihadapan hukum. Pasal 16 ICCPR menyatakan bahwa “*Everyone shall*

<sup>3</sup> Lihat ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

rumusan frasa *everyone* dan *everywhere* menandakan bahwa setiap orang barhak diakuai hak-haknya di depan hukum tanpa memandang status keberadaanya.

Begitu pula ketentuan Pasal 2 ayat (1) ICCPR mendalilkan bahwa setiap negara yang telah meratifikasi ketentuan-ketantuan dari ICCPR wajib menghormati dan menjamin bagi setiap orang di wilayahnya dan yang tunduk pada yurisdiksinya. Adapun hak-hak yang diakui oleh ICCPR tanpa membedakan suku, ras, warna kulit, kelamin, Bahasa, pendapat politik, atau pendapat lain, kewarganeraan atau asal usul sosial, kelahiran dan status lainnya. Sehingga kewajiban untuk memberikan *national treatment* sebagai *minimum standart* mengikat negara Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi ICCPR tersebut.

Perlindungan hak asasi manusia dalam Bab XA UUD NRI 1945 yang secara jelas menggunakan frasa “setiap orang” dan telah pula diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 telah mewajibkan negara Indonesia untuk menjunjung tinggi kewajiban internasionalnya. Kewajiban yang dimaksud berlaku pula dalam ketentuan Pasal 28I UUD NRI 1945 yang mana pada poin-poinya merupakan hakikat yang tidak bisa dibatasi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*). Sehingga dalam hal ini sudah sebuah keberlakuan hukum, manakala sudah melakukan ratifikasi namun masih terdapat UU yang bertentangan dengan hasil ratifikasi tersebut, maka UU yang bertentangan tersebut dapat ditafsirkan

dengan luas. UU yang dimaksud ialah UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Meskipun penulis mengamini terkait dengan pemberian *legal standing* WNA dalam kaitanya melakukan *constitutional review* ke Mahkamah Konstitusi, tetap harus ada batasan yang tegas serta jelas mana yang menjadi hak WNI serta mana yang menjadi Hak WNA dan hanya bisa dipersoalkan *constitutional review* oleh WNA.

Memang pemuatan norma-norma dalam konstitusi mengenai hak asasi manusia dalam Bab XA menggunakan frasa “setiap orang”, tanpa adanya pembedaan yang jelas antara hak asasi WNI dan WNA, sehingga dalam beberapa kasus menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Maka dari itu sudah seharusnya dan suatu keniscayaan konstitusi di Indonesia memberikan klasifikasi yang jelas antara hak asasi WNI dan WNA.

Misalnya kita bisa menengok konstitusi di India, konstitusi di India secara gamblang antara hak-hak yang bersifat fundamental dan hak-hak tambahan yang lain. Hak-hak yang bersifat fundamental (*fundamental rights*) tertulis dalam Bab III dan menjadi dua bagian, yaitu: *Pertama*, yang hanya ada bagi warga negara, *kedua*, yang hanya ada bagi setiap orang, termasuk di dalamnya ialah orang asing. Adapun hak kedua ini meliputi hak-hak perlindungan yang sama di depan hukum dan hak

untuk tidak dituntut hukum pidana yang berlaku surut, serta hak untuk hidup dan kebebasan pribadi.<sup>4</sup>

Praktik dibeberapa negara yang menerima *locus standy* bagi WNA untuk memperoleh *access to justice* dalam memperjuangkan hak konstitusionalnya yang dilanggar dengan berlakunya sebuah undang-undang sangatlah banyak. Adapun beberapa negara yang pernah memberikan *access to justice* bagi WNA sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Seorang warga negara Jepang yang melakukan upaya pengujian peraturan kota yang melarang orang asing untuk berusaha di bidang rumah gadai di Amerika Serikat.
  2. Pengujian oleh WNA atas sebuah peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan bahwa *public officers or employess declared by law to peace officers*, haruslah warga negara Amerika. Dalam hal ini Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan peraturan tersebut inkonstitusional, meskipun demikian *legal standing* pemohon tetap diterima.

Merujuk pada praktik internasional sebagaimana beberapa contoh di atas, yang mana Mahkamah Konstitusinya tidak menutup *entry point* bagi WNA dalam hal pengujian konstitusionalitas undang-undang yang menyangkut hak asasi manusia, terlebih hak asasi manusia tersebut merupakan hak yang tidak bisa dibatasi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*).

<sup>4</sup> Durga Das Basu, *Human Rights in Constitutional Law*, (New Delhi-Nagpur-Agra: Wadhama and Company, 2003), hlm 69

<sup>5</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, hlm 449-450



# **BAB V**

## **PENUTUP**


## A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, baik dalam bab dua, bab tiga, dan bab empat maka setidaknya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang lahir pasca amandemen UUD 1945. Dalam konstelasi ketatanegaraan di Indonesia Mahkamah Konstitusi setidaknya memiliki tugas untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam hal kesewenang-wenangan pemerintah baik presiden ataupun DPR dalam produk perundang-undangan. Adapun keberadaan hak asasi manusia telah diakomodir secara holistik dalam UUD NRI 1945 sehingga dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berkewajiban secara konstitusional untuk menegakkan dan melindungi hak-hak asasi setiap warga negara. Perlindungan hak asasi manusia oleh Mahkamah Konstitusi merupakan kewajiban Mahkamah dalam kaitanya sebagai *the guardian of constitution, the sole interpreter of constitution, the guardian of democracy, and the protector of the citizen's human rights*. Terlebih dalam UUD NRI 1945 terdapat hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*), sehingga keberadaan pasal tersebut sudah sepatutnya digunakan sebagai legitimasi untuk menjunjung tinggi keberadaan hak asasi manusia dalam sebuah negara tanpa memandang siapapun dan dimanapun.
  2. Terkait dengan urgensi dan batasan pemberian *legal standing* terhadap Warga Negara Asing (WNA) merupakan suatu kewajiban dan keharusan. Dalam hal



Mahkamah Konstitusi dalam kaitanya menambah klasifikasi *legal standing* dalam Pasal 51 ayat 1 untuk memberikan *entry point* kepada WNA dalam hal pengajuan uji materiil sebuah produk perundang-undangan manakala terdapat produk perundang-undangan yang secara tegas merugikan dan mencederai hak konstitusionalnya.



## DAFTAR PUSTAKA SEMENTARA

## BUKU

- Ali Mahrus dan Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (In Court System & Out Court System)*. Jakarta: Gramedia Publishing. 2011

al-Jauzi Ibn al Qoyyim. *Zad al-Masir fi 'ilm al-Tafsir*. Beirut: Dar 'Ibn Hazm. 2002.

Atmadja I Dewa Gede. *Hukum Konstitusi*. Malang. Setara Press. 2012.

Atmasasmita Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Mandar Maju. Cetakan Pertama. 2001.

Assiddiqie Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cetakan ke-7. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015.

Asshiddiqie Jimly. *Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum*. Jakarta: MaPPI FHUI. 2011.

Ashsiddiqie Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press. 2010.

Asshiddiqie Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Asshiddiqie Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press. 2006

Asshiddiqie Jimly. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Cetakan Kedua. Jakarta: Konpres. 2005

Asshiddiqie Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Buku Kompas. 2010.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.

Azhary Muhammad Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Pada Masa Kini*. Jakarta: Kencana. 2010.

Basu Durga Das. *Human Rights in Constitutional Law*. New Delhi-Nagpur-Argra: Wadhama and Company. 2003.

Darmodiharjo Darmaji. *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi*. Malang: Laboratorium Pancasila IKIP. 1989.

Erfandi. *Parlementary Threshold dan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: SETARA Press. 2014.

Fuady Munir. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama. 2009.

- Harahap Krisna. *Konstitusi Republik Indonesia (Sejak Proklamasi Hingga Sekarang)*. Bandung: PT Grafiti Budi Utami. 2004.
- Hausmaninger H. *The Austrian Legal System*. Manzshe Verlags-und Universitätsbuchhandlung: Wien. 2003
- Ibrahim Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media. 2005.
- Pujiarto Harum. *Hak Asasi Manusia: Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 1999.
- Katsir Isma'il bin 'Umar bin 'ibn. *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*. Beirut: Dar 'Ibn Hazm. 2000.
- Kaelan. *Inkonsistensi dan Inkoherensi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen (Kajian Filosofis-Yuridis)*. Jakarta: Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2017.
- Kusnardi Moh. Dkk. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara. 1988.
- Kurnia Titon Slamet. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sang Penjaga HAM (The Guardian of Human Rights)*. Bandung: PT Alumni. 2013
- Kosasih Ahmad. *HAM Dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*. Jakarta: Salemba Diniyyah. Edisi Pertama. 2013.
- Manan Bagir. *Membedah UUD 1945*. Malang: Universitas Brawijaya Press. 2012.
- Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Cetakan ke-4. 2014.
- MD Moh. Mahfud. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.
- Noerdajasakti Setiawan. *Hukum Konstitusi*. Malang: CV Cita Intrans Selaras. 2015.
- Rahardjo Satjipto. "Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat" dalam Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama. 2015
- Rosyarada Dede,. dkk. *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah. 2005.
- Rukmono Bambang Sugeng, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT Raja Grafindo. Cetakan 1. 2016.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.  
*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta. 2010.

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.  
*Panduan Permasyaratan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.* Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI. 2012.

Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers. 1986.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Mahkamah Kontitusi No.06/PMK/2005

## Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 perihal pengujian UU No. 22 Tahun 2007 tentang Narkotika

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-VIII/2010 perihal pengujian UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

## ARTIKEL

Arman Anwar, "Legal Standing Pemohon Berkewarganegaraan Asing untuk Memohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi-PKK Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, Volume III No. 1 Juni 2011.

Khilafah Abd al-Wahhab. *'Ilm Ushul Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, cet 12, 1978) dalam Masykuri Abdillah, *Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia*. (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. XXXVIII No. 2 Juli-Desember 2014.

Termorshizen Marjane. *The Concept Rule of Law*. Dalam Jurnal Hukum Jentera edisi ke-3, November 2004.

## INTERNET

[www.un.org/sa/socdev/enable/comp210.htm](http://www.un.org/sa/socdev/enable/comp210.htm)

[www.mahkamahkonstitusi.go.id/pdfMajalah/17.%20BMK%20Edisi%20Agustus%202010.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/pdfMajalah/17.%20BMK%20Edisi%20Agustus%202010.pdf)

<https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU>